

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

RINGKASAN

HAYATUN TARBIYAH. Sertifikasi Bawang Merah (Allium cepa L.) di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Satgas I Surabaya. Shallot Sertification (Allium cepa L.) at UPT PSBTPH East Java Province, Satgas I Surabaya. Dibimbing oleh HIDAYATI FATCHUR ROCHMAH.

Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan salah satu komoditas sayuran penting yang dibudidayakan oleh petani. Setiap tahunnya kebutuhan sayuran ini semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Sertifikasi Benih Bawang Merah yang dilaksanakan setama dua bulan di UPT. PSBTPH Surabaya Jawa Timur, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan program studi. Serta untuk mempelajari dan meningkatkan Sertifikasi Benih Bawang Merah di UPT. PSBTPH.

Kegiatan sertifikasi merupakan satu cara pengawasan mutu benih baik di lapang maupun di laboratorium, untuk menjamin tingkat kemurnian benih dengan pemberian sertifikasi/label atas perbanyakan benih dengan peraturan/prosedur yang belaku. Tujuannya adalah untuk memelihara kemurnian dan mutu varietas unggul agar tersedia secara berkelanjut bagi petani. Di dalam pelaksanaan sertifikasi, varietas yang disertifikasi harus merupakan varietas unggul yang mendapatkan pengakuan tentang keunggulan yang dimiliki. Studies

Proses kegiatan sertifikasi lapang benih bawang merah meliputi: pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lapang pertama, pemeriksaan lapang kedua, pemeriksaan umbi di gudang dan pelabelan. Hasil dari setiap pemeriksaan dan pengawasan di lapang digunakan untuk menentukan lulus atau tidaknya benih tersebut ke tahap selanjutnya.Pengajuan permohonan dilakukan oleh produsen kepada pihak UPT. PSBTPH. Pemohon harus melengkapi dan melampirkan berkas-berkas yang menjadi syarat. Berkas yang harus dilampirkan meliputi fotokopi sertifikat kompetensi, bukti label benih sumber atau surat keterangan benih yang akan digunakan. Berkas yang memenuhi syarat akan diberikan no induk.

Pemeriksaan lapang pertama dilakukan satu minggu setelah permohonan. Begitu juga dengan pemeriksaan lapang kedua. Hasil yang didapatkan selama pemeriksaan lapang pertama dan kedua, terdapat tanaman yang terserang virus sebesar 0,1%. Pemeriksaan umbi di gudang dilakukan setelah panen dengan usia umbi 1-2 bulan setelah panen. Parameter yang diamati yakni CVL, busuk umbi, antraknosa. Saat pemeriksaan umbi di gudang yang dilakukan pada UD. Hasil Alam terdapat CVL sebanyak 0,1%, busuk pangkal 0,1%, busuk leher 0,2% dan kerusakan mekanis sebesar 0,1%. Pelabelan diterbitkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok. Label benih mencakup informasi diantaranya: nama dan alamat produsen, nomor kompetensi produsen, jenis tanaman, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan umbi serta logo dan nama instansi yang melegalisir.

Kata kunci: busuk umbi, CVL, sertifikasi, proses sertifikasi.



(C) Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB